

PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI LUKISAN DIGITAL GAMBAR MAKHLUK HIDUP

Wardila

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

wardila@student.stisnq.ac.id

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to new works of art, one of which is digital painting, which is in high demand by the public. This phenomenon raises Islamic legal issues related to the prohibition of *tashwîr* (drawing living creatures) in the hadith of the Prophet Muhammad SAW. This study examines the perspective of the Shafi'i school of thought on the sale and purchase of digital paintings depicting living creatures. The results show that the Shafi'i school of thought essentially prohibits the depiction of living creatures, especially in three-dimensional forms that resemble God's creation in its entirety. However, some Shafi'i scholars provide leniency for two-dimensional images that are not intended for worship. Thus, the sale and purchase of digital paintings is considered problematic if they resemble forbidden *tashwîr*, but can be permitted if they are only works of art, free from elements of polytheism, and used positively.

Keywords: *Syafi'i School of Perspective on Buying and Selling Paintings - Digital Images of Living Creatures*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital melahirkan karya seni baru, salah satunya lukisan digital yang diminati masyarakat. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum Islam terkait larangan *tashwîr* (menggambar makhluk bernyawa) dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini mengkaji perspektif mazhab Syafi'i terhadap jual beli lukisan digital bergambar makhluk hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i pada dasarnya melarang penggambaran makhluk hidup, terutama dalam bentuk tiga dimensi yang menyerupai ciptaan Allah secara utuh. Namun, sebagian ulama Syafi'iyyah memberi keringanan untuk gambar dua dimensi yang tidak dimaksudkan untuk disembah. Dengan demikian, jual beli lukisan digital dipandang bermasalah jika menyerupai *tashwîr* terlarang, tetapi dapat dibolehkan bila hanya sebagai karya seni, bebas dari unsur kesyirikan, dan dimanfaatkan secara positif.

Kata kunci : *Perspektif Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Makhluk Hidup*

PENDAHULUAN

Dalam kajian fikih, istilah jual beli dikenal dengan sebutan al-ba'i, yang secara harfiah berarti menjual atau menukar sesuatu. Dalam bahasa Arab, kata al-ba'i juga digunakan untuk makna yang berlawanan, yaitu asy-syirā', yang berarti membeli. Dengan demikian, istilah al-ba'i tidak hanya merujuk pada aktivitas menjual, tetapi juga mencakup pengertian membeli, sehingga keduanya saling melengkapi dalam praktik muamalah¹.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
(QS. Al-Mā'idah: 1)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*”

Dengan bergesernya era tradisional menjadi era modern, perubahan terasa pada setiap lini kehidupan termasuk dalam transaksi jual beli. Kecanggihan teknologi yang terus berkembang mengakibatkan transaksi jual beli semakin beragam, baik dari segi cara maupun objeknya, seperti jual beli karya seni.

Perkembangan seni rupa Indonesia kini melaju bersama perkembangan seni rupa dunia yang dikenal sebagai seni rupa kontemporer, mencerminkan perubahan masyarakat global. Salah satu bentuk transaksi yang banyak diminati masyarakat adalah jual beli lukisan digital bergambar manusia. Lukisan digital adalah seni yang menerapkan teknik melukis tradisional (seperti cat air, minyak, impasto, dan lainnya) dengan menggunakan perangkat digital seperti komputer, tablet, stylus, dan perangkat lunak.

Isu jual beli lukisan gambar manusia menimbulkan dilema etis dan hukum dalam masyarakat Muslim. Di satu sisi, seni dipandang sebagai media ekspresi budaya yang bernilai estetis dan ekonomis. Namun, di sisi lain, hukum Islam memberi batasan terhadap representasi visual makhluk hidup yang dapat bersinggungan dengan larangan syariat, terutama jika dianggap menyerupai ciptaan Allah atau mendekati perbuatan menyembah berhala.

Jual beli lukisan digital kini sangat digemari. Seorang pelukis mengaku memiliki hobi melukis sejak lama dan menjadikannya mata pencaharian setelah melihat tingginya minat

¹ Syaikh Muhammad bin Qosim Al-ghazi, *Fathul Qarib*.hlm 30

terhadap karya digital. Selama pelukis menguasai aplikasi digital, pembuatan lukisan ini tidaklah sulit.

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam. Mazhab ini memiliki metode tersendiri dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam hal seni dan representasi visual, mazhab Syafi'i memandang bahwa menggambar makhluk hidup secara utuh hukumnya haram, karena termasuk bentuk penyerupaan terhadap ciptaan Allah².

Imam Nawawi menukil pendapat Imam Rafi'i yang menyatakan bahwa menjual berhala, patung, dan gambar bernyawa, baik dari emas, perak, maupun bahan lain adalah tidak sah. Ini merupakan pandangan Mazhab Syafi'i dan para pengikutnya.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ
(HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Artinya: “*Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka: ‘Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan.’ Dan sesungguhnya rumah yang berisi gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat.*”³

Praktik jual beli lukisan digital makhluk hidup adalah fenomena yang tidak dapat dihindari di era modern. Walaupun seni digital memberikan peluang besar bagi seniman Muslim untuk berkarya dan memperoleh penghasilan, hal ini tetap harus dievaluasi dari perspektif syariat. Dalam hal ini, pandangan Mazhab Syafi'i memberikan kerangka hukum yang jelas sebagai pedoman.

Dengan kemajuan teknologi dan perubahan budaya, praktik jual beli karya seni, termasuk lukisan makhluk hidup, menjadi semakin umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum Islam memandang kegiatan ekonomi tersebut, terutama menurut Mazhab Syafi'i.

Saya memilih lukisan digital karena merupakan fenomena seni modern yang berkembang pesat di era teknologi. Lukisan digital menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya Mazhab Syafi'i, karena masih ada perdebatan apakah hukum menggambar makhluk bernyawa secara digital sama dengan menggambar secara manual.

² Rupa, T. S. Pengertian Aliran Seni Rupa (Mazhab Seni Rupa)

³ Al-Bukhari, bab at-Tauhid (7559); Muslim, bab al-Libas (2111)

Selain itu, lukisan digital banyak diperjualbelikan secara daring, sehingga perlu ditinjau keabsahan jual belinya menurut fikih.

Melihat kondisi saat ini, lukisan bergambar manusia banyak dibuat dan diperjualbelikan, baik secara digital maupun manual. Berdasarkan paparan tersebut, penting untuk diteliti jual beli lukisan digital bergambar makhluk hidup menurut Mazhab Syafi'i.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk memahami perspektif Mazhab Syafi'i terhadap jual beli lukisan digital bergambar makhluk hidup. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai literatur yang mencakup buku, kitab, artikel, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menitikberatkan pada analisis komparatif dan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar fenomena yang diamati. Dalam hal ini, peneliti tidak mengkonversi data ke dalam bentuk angka atau statistik, melainkan lebih pada interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks dan pendapat para ahli.⁵

Alasan peneliti memilih metode penelitian kepustakaan adalah karena fokus penelitian ini yang mendalam mengenai perspektif Mazhab Syafi'i terkait hukum jual beli lukisan digital bergambar makhluk hidup, sehingga menggunakan literatur sebagai sumber utama dianggap paling relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai masalah tersebut dan dampaknya bagi konsumen dalam konteks hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode komparatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menyajikan fenomena yang diamati secara sistematis dan objektif, sementara metode komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan-pandangan yang ada terkait hukum Islam mengenai masalah yang diangkat, khususnya mengenai jual beli lukisan digital bergambar makhluk hidup.⁶

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai literatur dan sumber yang relevan. Tanpa adanya peneliti, penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan

⁴ Muhammad Mustofa, *Metode Library Research* (Padang: Get Press Indonesia, 2023), h.

⁵ Adriaman, Mahlil. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),h.7

baik, karena peran peneliti adalah untuk menjawab persoalan yang ada serta menghubungkan teori dengan praktik yang ditemukan dalam literatur.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari sumber yang langsung terkait dengan topik penelitian, seperti Al-Qur'an, Hadist, serta kitab-kitab fiqh yang berhubungan dengan hukum Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui buku-buku, artikel-artikel, skripsi, serta literatur lainnya yang membahas tentang perspektif Mazhab Syafi'i terkait masalah yang sedang dikaji.⁷

Dalam hal pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik utama, yaitu dokumentasi dan observasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian, seperti foto, gambar, dan artikel-artikel ilmiah. Sementara itu, observasi dilakukan dengan mempelajari kitab-kitab klasik yang mengulas tentang masalah hukum melukis gambar makhluk hidup dalam perspektif Islam, khususnya Mazhab Syafi'i.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis isi. Metode ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam informasi yang tertulis, baik itu dalam bentuk teks, fatwa, maupun pendapat para ulama. Analisis isi ini memungkinkan peneliti untuk memahami esensi dan makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut, guna merumuskan pandangan Mazhab Syafi'i terhadap jual beli lukisan digital bergambar makhluk hidup.⁸

Langkah-langkah dalam analisis data melibatkan tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses penyaringan dan pemilihan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data, di mana hasil dari proses reduksi kemudian disusun dalam bentuk naratif yang mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan, yang dilakukan setelah data disajikan dan dianalisis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti hanya menggunakan sumber yang dapat dipercaya dan otoritatif, seperti kitab-kitab fiqh yang diakui, jurnal-jurnal ilmiah, serta fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan berbagai sumber

⁷ Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

⁸ Vinet and Zhedanov, 'Metode Penelitian'.

yang membahas topik yang serupa untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Proses ini diperkuat dengan langkah dependabilitas, di mana seluruh proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan terorganisir⁹. Terakhir, untuk memastikan konfirmasi, hasil penelitian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan pihak-pihak yang berkompeten untuk mendapatkan saran dan klarifikasi.

Proses penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama. Tahap pertama adalah sebelum penelitian, yang meliputi penentuan fokus penelitian, pemilihan teori yang relevan, serta observasi awal terhadap hadist-hadist yang berkaitan dengan larangan melukis gambar makhluk hidup. Tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian, yang mencakup pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi terhadap sumber-sumber yang relevan. Tahap ketiga adalah setelah penelitian, di mana peneliti menyusun hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, serta melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan lebih lanjut sebelum mempersiapkan ujian skripsi.

Dengan demikian, penelitian ini mengedepankan pendekatan kualitatif yang komprehensif untuk mengeksplorasi pandangan Mazhab Syafi'i terhadap hukum jual beli lukisan digital bergambar makhluk hidup, melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang ada. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami permasalahan hukum Islam kontemporer terkait seni digital.

HASIL PEMBAHASAN

Pendapat Mazhab Sayfi'I Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Makhluk Hidup

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang jelas terkait hukum menggambar makhluk bernyawa. Berdasarkan sejumlah hadits sahih, seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah ﷺ, menggambar makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, termasuk perbuatan yang diharamkan. Hadits tersebut menggambarkan ancaman bagi para pembuat gambar yang menyerupai ciptaan Allah, mengindikasikan bahwa hal ini adalah dosa besar.¹⁰ Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa larangan ini berlaku untuk segala bentuk gambar makhluk bernyawa, baik dalam bentuk dua dimensi seperti lukisan maupun tiga dimensi seperti

⁹ Fauziyah, N., & Hakim, L. (2021). *Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Ilmu

¹⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Libas, Bab Man Shabbaha bi Khalqillah.

patung, karena keduanya menyerupai tindakan penciptaan yang merupakan hak Allah semata.¹¹

Namun, terdapat pengecualian dalam beberapa kondisi. Gambar benda mati, seperti pohon atau gunung, diperbolehkan karena tidak termasuk dalam kategori makhluk hidup yang dilarang. Selain itu, gambar yang tidak utuh, seperti gambar yang hanya menunjukkan sebagian tubuh atau gambar boneka untuk anak-anak, juga dibolehkan berdasarkan keringanan yang diberikan dalam hadis Aisyah رضي الله عنها, yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengingkari permainan boneka anak-anak.¹²

Dalam konteks perkembangan teknologi, seperti lukisan digital dan fotografi, Mazhab Syafi'i memberikan pandangan yang lebih terbuka. Menggambar makhluk hidup menggunakan teknologi digital, seperti halnya lukisan manual, dianggap haram jika gambar tersebut menggambarkan makhluk bernyawa secara utuh dan sempurna.¹³ Hal ini disebabkan oleh kesamaan hakikat antara keduanya, yakni keduanya merupakan hasil ciptaan tangan manusia, meskipun menggunakan media yang berbeda. Sebagai contoh, meskipun lukisan digital menggunakan alat seperti komputer dan stylus, hasil akhir yang menyerupai ciptaan Allah tetap dianggap haram menurut pandangan Syafi'i.¹⁴

Namun, ada perbedaan dalam pandangan mengenai fotografi. Fotografi tidak dianggap sebagai tindakan menciptakan gambar baru, melainkan hanya menangkap bayangan dari ciptaan Allah melalui pantulan cahaya. Oleh karena itu, fotografi, baik menggunakan kamera, ponsel, atau teknologi lainnya, tidak termasuk dalam kategori gambar yang diharamkan, selama tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti penggambaran aurat atau pornografi.¹⁵

Secara keseluruhan, hukum menggambar makhluk bernyawa dalam Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa hal ini haram apabila gambar tersebut utuh dan sempurna. Sebaliknya, gambar benda mati atau gambar yang tidak sempurna dibolehkan. Lukisan digital dan

¹¹ An-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, jilid XIV, hal. 82.

¹² Ibnu Hibban, *Sahih Ibnu Hibban*, no. 5672.

¹³ Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh oleh Dr. Wahbah az-Zuhayli (2/1142)

¹⁴ At-Tirmidzi dalam *Jāmi' at-Tirmidzi*, hadis hasan shahih, dan juga oleh Ahmad dalam *al-Musnad* (2/261).

¹⁵ Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhari oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani.

fotografi memiliki hukum yang lebih fleksibel, dengan fotografi dianggap halal selama tidak digunakan untuk tujuan maksiat, sementara lukisan digital mengikuti hukum yang sama dengan lukisan manual, yaitu haram jika menggambarkan makhluk hidup secara utuh.¹⁶

Mazhab Syafi'i secara tegas melarang menggambar makhluk hidup secara lengkap, baik melalui media manual maupun digital, karena dianggap menyerupai penciptaan Allah. Meskipun demikian, gambar benda mati, sebagian tubuh makhluk hidup, dan lukisan yang diperuntukkan untuk pendidikan anak-anak tetap diperbolehkan. Sementara itu, fotografi dianggap halal karena tidak menciptakan gambar baru, melainkan hanya merekam bayangan dari ciptaan Allah.

Perspektif Mazhab Syafi'i Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Makhluk Hidup

Mazhab Syafi'i dikenal dengan sikap ihtiyāt (kehati-hatian) dalam persoalan taṣwīr (تصوير), yakni menggambar atau membuat representasi visual makhluk hidup bernyawa. Dalam pandangannya, kegiatan menggambar tidak sekadar berkaitan dengan seni, tetapi juga menyentuh aspek akidah, karena dikhawatirkan menyerupai ciptaan Allah SWT. Oleh sebab itu, ulama Syafi'iyah menganggap persoalan ini termasuk larangan serius.¹⁷

Imam al-Syâfi'î dalam al-Umm menegaskan bahwa segala bentuk benda atau karya yang mengandung unsur haram, baik dari zat maupun tujuannya, tidak boleh diperjualbelikan. Berdasarkan kaidah fikih:

“Setiap yang diharamkan untuk dimiliki, maka diharamkan pula untuk diperjualbelikan.”¹⁸

Dalam kitab al-Muhadzdzab karya al-Syirâzî disebutkan bahwa menggambar makhluk hidup yang memiliki ruh seperti manusia dan hewan diharamkan secara mutlak. Imam al-Nawawî dalam al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa gambar yang sempurna dan menunjukkan ciri kehidupan termasuk mukhâlafah khalqillâh (menandingi ciptaan Allah), sehingga hukumnya haram. Dalam Syarh Sahîh Muslim, al-Nawawî menjelaskan hadis Nabi ﷺ:

“Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka: ‘Hidupkanlah apa yang telah kalian buat!’” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).¹⁹

Hadis tersebut, menurutnya, mencakup semua bentuk gambar makhluk hidup, baik dua dimensi maupun tiga dimensi, jika menggambarkan makhluk secara utuh. Karenanya, mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa membuat gambar makhluk hidup secara sempurna adalah haram, dan jual belinya tidak sah karena objeknya bukan sesuatu yang mubāḥ (boleh dimanfaatkan).

¹⁶ Tafsīr al-Qurṭhubī, jilid 14, halaman 274.

¹⁷ Al-Syâfi'î, *al-Umm*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 50.

¹⁸ Al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 120.

¹⁹ Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 200.

Namun, sebagian ulama Syafi'iyah memberikan pengecualian (rukhsah) dalam dua kondisi: Jika gambar tidak sempurna, seperti hanya sebagian tubuh atau siluet tanpa kepala, maka larangannya menjadi lebih ringan. Jika gambar dibuat untuk tujuan pendidikan, medis, atau dokumentasi ilmiah, maka dibolehkan dengan syarat tidak menimbulkan penghormatan atau fitnah.²⁰

Dalam konteks lukisan digital, prinsip fikih Syafi'i tetap relevan. Walau medianya berubah menjadi digital, substansi objeknya sama, yaitu representasi makhluk bernyawa. Maka, selama lukisan digital tersebut menggambarkan makhluk hidup secara utuh dan diperjualbelikan, hukumnya tetap tidak diperbolehkan, karena termasuk dalam *taṣwīr* yang dilarang.²¹

Sebagian ulama kontemporer dari mazhab Syafi'i memberikan pandangan lebih moderat: lukisan digital yang digunakan untuk tujuan non-estetika seperti edukasi, animasi, atau simulasi medis bisa dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur pengagungan. Namun, prinsip *iḥtiyāt* (kehati-hatian) tetap dijaga sesuai kaidah:

"مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ"

"Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya." (HR. al-Bukhārī dan Muslim).²²

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli lukisan digital bergambar makhluk hidup yang utuh dan realistis hukumnya tidak sah, karena termasuk dalam kategori *taṣwīr* yang dilarang. Namun, jika gambar tersebut tidak sempurna atau digunakan untuk tujuan yang dibolehkan syariat, sebagian ulama Syafi'iyah memberikan ruang kebolehan dengan batasan sangat hati-hati, sesuai prinsip *iḥtiyāt* yang menjadi ciri khas mazhab ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap jual beli lukisan digital gambar makhluk hidup dalam perspektif mazhab Syafi'i, maka kesimpulan dari masing-masing rumusan masalah adalah sebagai berikut, pertama ialah berdasarkan Hukum Menggambar Lukisan Digital dalam Mazhab Syafi'i ialah dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i mengharamkan menggambar makhluk hidup (manusia dan hewan) secara utuh, baik menggunakan media manual (seperti cat atau pensil) maupun digital (seperti komputer atau tablet), karena dianggap menyerupai ciptaan Allah. Lukisan digital, meskipun menggunakan teknologi, tetap dianggap haram jika menggambarkan makhluk hidup dengan detail lengkap. Namun, gambar benda mati (seperti pohon atau gunung) atau gambar tidak sempurna (seperti hanya sebagian tubuh) diperbolehkan.

²⁰ Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 2, hlm. 201.

²¹ Al-Qarāfī, *al-Furūq*, Juz 3 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998), hlm. 212

²² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, no. 52.

Kedua dari sisi Jual Beli Lukisan Digital, dapat di simpulkan bahwa Jual beli lukisan digital yang menggambarkan makhluk hidup secara utuh dan realistis adalah tidak sah dalam pandangan Mazhab Syafi'i, karena objek tersebut termasuk sesuatu yang haram. Namun, jika lukisan tersebut tidak lengkap atau digunakan untuk tujuan yang sah, seperti edukasi atau kedokteran, sebagian ulama Syafi'i memberikan kelonggaran, meskipun tetap dengan sikap hati-hati dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan hukum (syubhat).

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, Mahlil. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, no. 52.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Libas, Bab Man Shabbaha bi Khalqillah.
- Al-Bukhari, bab at-Tauhid (7559); Muslim, bab al-Libas (2111)
- Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 200.
- Al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 2, hlm. 201.
- Al-Qarāfī, *al-Furūq*, Juz 3 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998), hlm. 212
- Al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 120.
- Al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 50.
- An-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, jilid XIV, hal. 82.
- At-Tirmidzi dalam Jāmi' at-Tirmidzi, hadis hasan shahih, dan juga oleh Ahmad dalam al-Musnad (2/261).
- Fath al-Bārī Syarh Shahih al-Bukhari oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani.
- Fauziyah, N., & Hakim, L. (2021). *Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Ilmu
- Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh oleh Dr. Wahbah az-Zuhayli (2/1142)
- Ibnu Hibban, *Sahih Ibnu Hibban*, no. 5672.
- Muhammad Mustofa, *Metode Library Research* (Padang: Get Press Indonesia, 2023), h.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.7
- Rupa, T. S. *Pengertian Aliran Seni Rupa (Mazhab Seni Rupa)*
- Syaikh Muhammad bin Qosim Al-ghazi, *Fathul Qarib*. hlm 30
- Tafsīr al-Qurthubi, jilid 14, halaman 274.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Vinet and Zhedanov, 'Metode Penelitian'.

Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.

Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.

Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.

Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.

Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.

Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.